



**PUTUSAN**

**Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>ANGGA HERLAMBAANG Bin NUR</b>
		<b>HAKIM</b>
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur / tanggal lahir	:	24 Tahun/ 03 Mei 1994
Kebangsaan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Tempat tinggal	:	Pondok Ungu Permai Blok A8 No. 34 Rt. 02/09 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Jawa barat.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SMK.

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 26 Februari 2019;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juni 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 07 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 08 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 09 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 2 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA HERLAMBAW Bin NUR HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA HERLAMBAW Bin NUR HAKIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7+ warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni MUHAMAD ABDUL SUKUR.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **ANGGA HERLAMBAW Bin NUR HAKIM** pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa melihat rumah saksi korban M. ABDUL SUKUR di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi korban, setelah menuju kamar terdakwa melihat Handphone VIVO V7+ warna hitam sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan pada saat mengambil handphone tersebut saksi DIMAS PUTRA mengetahui dan terdakwa langsung menyimpan Handphone tersebut kedalam baju kotor dekat kamar mandi. Kemudian saksi DIMAS menanyakan pada terdakwa "KAMU NYURI HP" dan terdakwa menjawab "TIDAK" sehingga dilakukan penggeledahan dan terdakwa menunjukan bahwa handphone yang telah diambil terdakwa disimpan dipakaian kotor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA HERLAMBAH Bin NUR HAKIM, saksi korban M. ABDUL SUKUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMAD ABDUL SUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 06.30 Wib bertempat di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa melihat rumah saksi korban M. ABDUL SUKUR di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi korban, setelah menuju kamar terdakwa melihat Handphone VIVO V7+ warna hitam sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan pada saat mengambil handphone tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi DIMAS PUTRA dan terdakwa langsung menyimpan Handphone tersebut kedalam baju kotor dekat kamar mandi.
- Bahwa selanjutnya saksi DIMAS menanyakan pada terdakwa "KAMU NYURI HP" dan terdakwa menjawab "TIDAK" sehingga dilakukan penggeledahan dan terdakwa menunjukan bahwa handphone yang telah diambil terdakwa disimpan dipakaian kotor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANGGA HERLAMBAH Bin NUR HAKIM** tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut di atas;

**2. Saksi DIMAS PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 06.30 Wib bertempat di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi **MUHAMAD ABDUL SUKUR**;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa melihat rumah saksi korban M. ABDUL SUKUR di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi korban, setelah menuju kamar terdakwa melihat Handphone VIVO V7+ warna hitam sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan pada saat mengambil handphone tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi dan terdakwa langsung menyimpan Handphone tersebut kedalam baju kotor dekat kamar mandi.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan pada terdakwa "KAMU NYURI HP" dan terdakwa menjawab "TIDAK" sehingga dilakukan penggeledahan dan terdakwa menunjukan bahwa handphone yang telah diambil terdakwa disimpan dipakaian kotor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANGGA HERLAMBAW Bin NUR HAKIM** tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 06.30 Wib bertempat di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi **MUHAMAD ABDUL SUKUR**;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa melihat rumah saksi korban M. ABDUL SUKUR di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi korban, setelah menuju kamar terdakwa melihat Handphone VIVO V7+ warna hitam sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan pada saat mengambil handphone tersebut perbuatan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diketahui oleh saksi DIMAS dan terdakwa langsung menyimpan Handphone tersebut kedalam baju kotor dekat kamar mandi.

- Bahwa selanjutnya saksi DIMAS menanyakan pada terdakwa "KAMU NYURI HP" dan terdakwa menjawab "TIDAK" sehingga dilakukan penggeledahan dan terdakwa menunjukan bahwa handphone yang telah diambil terdakwa disimpan dipakaian kotor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7+ warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 06.30 Wib bertempat di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan cara : terdakwa melihat rumah saksi korban M. ABDUL SUKUR di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi korban;
- Bahwa setelah menuju kamar terdakwa melihat Handphone VIVO V7+ warna hitam sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan pada saat mengambil handphone tersebut saksi DIMAS PUTRA mengetahui dan terdakwa langsung menyimpan Handphone tersebut kedalam baju kotor dekat kamar mandi.
- Bahwa kemudian saksi DIMAS menanyakan pada terdakwa "KAMU NYURI HP" dan terdakwa menjawab "TIDAK" sehingga dilakukan penggeledahan dan terdakwa menunjukan bahwa handphone yang telah diambil terdakwa disimpan dipakaian kotor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA HERLAMBANG Bin NUR HAKIM, saksi korban M. ABDUL SUKUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa **ANGGA HERLAMBAH Bin NUR HAKIM** dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar jam 06.30 Wib bertempat di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara Berawal terdakwa melihat rumah saksi korban M. ABDUL SUKUR di Jl. Kalimati No. 31 Rt. 02/03 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar saksi korban, setelah menuju kamar terdakwa melihat Handphone VIVO V7+ warna hitam sedang dicas, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan pada saat mengambil handphone tersebut saksi DIMAS PUTRA mengetahui dan terdakwa langsung menyimpan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone tersebut kedalam baju kotor dekat kamar mandi. Kemudian saksi DIMAS menanyakan pada terdakwa "KAMU NYURI HP" dan terdakwa menjawab "TIDAK" sehingga dilakukan penggeledahan dan terdakwa menunjukan bahwa handphone yang telah diambil terdakwa disimpan dipakaian kotor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pademangan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANGGA HERLAMBA**  
**Bin NUR HAKIM**, saksi korban M. ABDUL SUKUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsure mengambil barang sesuatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur ini adalah barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dalam persidangan telah dibuktikan bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7+ warna hitam adalah milik saksi korban MUHAMAD ABDUL SULUR yang telah diambil oleh terdakwa **ANGGA HERLAMBA Bin NUR HAKIM**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah- olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7+ warna hitam adalah milik saksi korban MUHAMAD ABDUL SUKUR yang telah diambil oleh terdakwa **ANGGA HERLAMBA Bin NUR HAKIM** dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang akan dijual dan hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa **ANGGA HERLAMBAH Bin NUR HAKIM** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7+ warna hitam akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Muhamad Abdul Sukur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Herlambang bin Nur Hakim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO V7+ warna hitam dikembalikan kepada saksi Muhamad Abdul Sukur ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh Firman, S.H sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman, S.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H

Agung Purbantoro, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 531/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr